

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR
DAN KECAMATAN SEMATANG BORANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan demografi, luas wilayah dan jumlah penduduk, sejalan dengan ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, maka perlu membentuk Kecamatan Alang-Alang Lebar sebagai pemekaran Kecamatan Sukarami dan Kecamatan Sematang Borang sebagai pemekaran Kecamatan Sako;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembentukan Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Kecamatan Sematang Borang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3383);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4036);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);

10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Talang Jambe, Kelurahan Sukodadi, Kelurahan Sako Baru dan Kelurahan Karya Mulya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR DAN KECAMATAN SEMATANG BORANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Kecamatan adalah perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Pemekaran adalah pemecahan Kecamatan dalam Daerah menjadi lebih dari satu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan kecamatan ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada pertimbangan demografi dan luas wilayah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya kecamatan baru sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada jumlah penduduk yang ada di kecamatan tersebut.

BAB III

PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kecamatan Alang-Alang Lebar sebagai pemekaran Kecamatan Sukarami dan Kecamatan Sematang Borang sebagai pemekaran Kecamatan Sako.

Pasal 5

- (1) Wilayah geografis dan administratif Kecamatan Alang-Alang Lebar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kecamatan Sukarami, dengan luas wilayah $\pm 24,175$ Km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukarami.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ilir Barat I.
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ilir Timur I.
- (2) Kecamatan Alang-Alang Lebar terdiri dari :
 - a. Kelurahan Alang-Alang Lebar.
 - b. Kelurahan Talang Kelapa.
 - c. Kelurahan Karya Baru.
 - d. Kelurahan Srijaya.

Pasal 6

- (1) Wilayah geografis dan administratif Kecamatan Sukarami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan luas wilayah $\pm 40,085$ Km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Alang-Alang Lebar.
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kemuning.
- (2) Kecamatan Sukarami terdiri dari :
 - a. Kelurahan Sukarami.
 - b. Kelurahan Sukabangun.
 - c. Kelurahan Sukajaya.
 - d. Kelurahan Kebun Bunga.
 - e. Kelurahan Talang Betutu.
 - f. Kelurahan Talang Jambe.
 - g. Kelurahan Sukodadi.

Pasal 7

- (1) Wilayah geografis dan administratif Kecamatan Sematang Borang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kecamatan Sako, dengan luas wilayah $\pm 25,852$ Km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kalidoni.
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sako.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kalidoni.
- (2) Kecamatan Sematang Borang terdiri dari :
 - a. Kelurahan Lebung Gajah.
 - b. Kelurahan Srimulya.
 - c. Kelurahan Sukamulya.
 - d. Kelurahan Karya Mulya.

Pasal 8

- (1) Wilayah geografis dan administratif Kecamatan Sako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan luas wilayah $\pm 17,197$ Km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kalidoni.

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sukarami.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sematang Borang.

(2) Kecamatan Sako terdiri dari :

- a. Kelurahan Sako.
- b. Kelurahan Sako Baru.
- c. Kelurahan Sialang.
- d. Kelurahan Sukamaju.

BAB IV

PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 9

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sukarami berkedudukan di Kelurahan Kebun Bunga.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Alang-Alang Lebar berkedudukan di Kelurahan Talang Kelapa.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sako berkedudukan di Kelurahan Sialang.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sematang Borang berkedudukan di Kelurahan Srimulya.

Pasal 10

Batas dan luas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dituangkan dalam peta wilayah kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Kalidoni, Kecamatan Ilir Barat I, Kecamatan Bukit Kecil, Kecamatan Ilir Barat II, Kecamatan Gandus, Kecamatan Seberang Ulu I, Kecamatan Plaju, Kecamatan Seberang Ulu II dan Kecamatan Kertapati, tidak mengalami perubahan dan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 12

- (1) Kecamatan - Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 11, merupakan perangkat Daerah.
- (2) Camat dari Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima sebagian kewenangan pemerintahan dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 13

Struktur Organisasi dan Tatakerja Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua surat menyurat dan dokumen yang sebelumnya memakai domisili kecamatan lama/induk tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya surat menyurat dan dokumen tersebut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang bersifat teknis, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kecamatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Juli 2007

WALIKOTA PALEMBANG,


H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23-7-2007
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


Drs. H. Marwan Hasmen, M. Si

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2007 NOMOR 20